



**PUTUSAN**

Nomor 48 / Pid.B / 2013 / PN.Plh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	: KASPUL ANWAR Als IPUL Bin SYAHRANI;-----
Tempat lahir	: Kintap;-----
Umur / Tanggal lahir	: 22 Tahun / 07 Juli 1990;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat Tinggal	: Ds. KintapPuraKec. Kintap Kab. Tanah Laut;-----
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Swasta;-----
Pendidikan	: SD (Kelas 6); -----

Terdakwa telah dilakukan Penahanan dengan status Tahanan Rutan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 17 November 2012 sampai dengan 7 Desember 2012;-
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan 27 Februari 2013;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan 29 Maret 2013;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum Hj.SUNARTI S.H, Advokat penasehat Hukum berkantor di Jl. Kuburan Muslimin Kelurahan Angsau Rt. 13 Rw.04 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 48/Pen. Pid/2013/PN.Plh tertanggal 05 Maret 2013;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 Februari 2013 Nomor 48/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili \_\_\_\_\_ perkara

ini;-----

----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 Februari 2013 No. 48 / Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin SYAHRANI \_\_\_\_\_ beserta \_\_\_\_\_ seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Menyatakan Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin SYAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja



menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin SYAHRANI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan; -----

- Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang sudah berkarat warna putih dengan panjang 15 cm, gagang terbuat dari kayu yang dilakban warna hitam tanpa kumpang;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna hitam motif kotak-kotak merk Calvinio yang ada bercak darahnya;-----
- 1 (satu) buah celana panjang jeans Legges warna hitam yang ada berca darahnya beserta ikat pinggang;-----

Dikembalikan kepada Sdr.Hata (orang tua korban)atau keluarga korban;

- Membebani terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin SYAHRANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu Rupiah);-----Telah mendengar pembelaan Penasehat hukum terdakwa secara tertulis dan permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada

tuntutannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-21/Pelai/Epp.2/02/2013, yang dibacakan pada tanggal 05 Maret 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

**DAKWAAN** :-----

## KESATU

Bahwa ia terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin SYAHRANI pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kamar warung sdr. Idah Kapuk Jalan A.Yani Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” yaitu korban HAMD I Bin HATA perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut;

Bahwa berawal dari terdakwa yang minum-minuman keras/alkohol ditepi jalan Trans kalimantan Kec. Kintap Kab. Tala yang kemudian setelah selesai terdakwa mendatangi warung kapuk untuk minummakan serta menemui Sdr. Hatniah Binti Bustani yang bekerja sebagai pelayan diwarung itu, tidak berapa lama datanglah juga korban Sdr. Hamdi Bin Hata kewarung kapuk tersebut akan tetapi korban Sdr. Hamdi Langsung saja masuk kedalam kamar milik Sdr. Hatniah Binti Bustani yang menurut terdakwa masik berpacaran dengan dirinya begitupun dengan Sdri. Hatniah Binti Bustani yang pada saat itu terlihat selalu keluar masuk kamarnya, melihat hal itu terdakwa merasajengkel dan ketika Sdi. Hatniah kembali masuk kekamarnya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menegur Sdr. Hatniah “ SUDAH KAMU TIDUR DILUAR SAJA” kemudian dijawab Sdr Hatniah “TIDAK ENAK TIDUR DILUAR BANYAK ORANG, SUDAH KAMUPULANG SAJA SAYA SUDAH MENGANTUK” mendengar jawaban tersebut terdakwa marah/emosi dan memutuskan untuk masuk kedalam kamar Sdr. Hatniah, ketika didalam kamar terdakwa mendapati korban Sdr. Hamdi sedang rebahan diatas ranjang dan seketika itu juga terdakwa langsung mencabut pisau yang dibawanya lalu menusukkan kebadan korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan 3 (tiga) kali pada bagian punggung;

Bahwa setelah menusuk korban terdakwa langsung melarikan diri keluar Kalimantan Selatan namun akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Kintap didaerah Pasir balengkong Kalimantan Timur, selanjutnya terdakwa ketika ditanya dimana menyembunyikan pisau yang digunakan untuk menusuk korban juga menunjukkan dimana terdakwa menyembunyikan pisau yang digunakan untuk menusuk korban yang disembunyikan didaerah semak-semak kebun PT. Indo Raya Kaltim yaitu senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm warna silver berkarat dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam;

Bahwa antara Sdr. Hatniah Binti Bustani dengan terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran namun akhirnya putus, kemudian sdr.Hatniah berpacaran lagi dengan korban sdr. Hamdi Bin Hata sehingga hal tersebut membuat terdakwa cemburu dan memutuskan untuk melukai korban yang berujung kematian korban;

Bahwa sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum Nomor 01/VER/KM3/XI/2012 pemeriksaan tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INTAN FITRIANA ASIA dokter pada klinik Mulia Medika Mandiri (M3) Jl. A. Yani Km. 12 Rt.02 Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab.Tala;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Pemeriksaan Luar;

1. Keadaan Jenazah: Jenazah Tidak bermaterai terletak diatas bed berwarna hitam tampak korban mengenakan kemeja berwarna biru dan celana dalam boxer karet hitam warna kuning;
2. Sikap Jenazah: jenazah terlentang dengan muka menghadap lurus kedepan tangan kanan dan kiri lurusterbujur disamping badan dan kaki kanan kaki kiri lurus terbujur;
3. Kaku jenazah: Tidak ditemukan;
4. Bercak Jenazah: Tidak ditemukan;
5. Kepala:
  - a. Rambut: tidak adakelainan;
  - b. Bagian yang tertutup rambut: tidak ada kelainan;
  - c. Dahi: tidak ada kelainan;
  - d. Alis: tidak ada kelainan;
  - e. Pelipis: tidak ada kelainan;
  - f. Hidung: tidak ada kelainan;
  - g. Dag: tidak ada kelainan;
  - h. Mulut/bibir: tidak ada kelainan;
  - i. Teinga: tidak ada kelainan;
  - j. Pipi: tidak ada kelainan;
  - k. Mata: tidak ada kelainan;
6. Leher: Tidak ada kelainan;
7. Bahu: tidak ada kelainan;
8. Dada: tidak ada kelainan;
9. Punggung: tidak ada kelainan;



10. Perut: terdapat 2 (dua) luka tusuk pada perut bagian kiri masing-masing

3x1 cm dan 2,5 x2 cm sampai usus terlihat;

11. Anggota gerak Atas: Luka robek pada pergelangan tangan kanan 4x2

cm sampai lapisan otot terlihat;

12. Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan;

13. Tulang belakang: Tidak ada kelainan;

14. Pinggang: Terdapat 4 (empat) luka tusuk pada pinggang kanan

belakang rata-rata 1,5-2 x 0,5-1 cm dengan kedalaman 0,5-1 cm;

15. Alat kelamin: Tidak ada kelainan;

16. Pantat: tidak ada kelainan;

17. Dubur: Tidak ada kelainan;

II. Pemeriksaan dalam: tidak ada kelainan;

III. Kesimpulan:

Korban meninggal jam lima lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian

tengah tanggal tigabelas bulan November tahun dua ribu dua belas;

Penyebab Kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi adanya dua luka tusuk pada perut bagian kiri dan empat luka tusuk pada pinggang kanan belakang akibat kekerasan benda tajam tidak bisa disingkirkan dari penyebab kematian.

Demikian visum et repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah waktu menerima jabatan dengan lembar negara No. 350 Tahun 1937;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;-----

**ATAU**

**KEDUA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin SYAHRANI pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kamar warung sdr. Idah Kapuk Jalan A.Yani Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan “ Penganiayaan mengakibatkan matinya orang” yaitu korban HAMD I Bin HATA perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa datang ke warung kapuk untuk minum / makan serta menemui sdr. Hatniah Binti Bustani yang bekerja sebagai pelayan di warung tersebut namun sebelumnya terdakwa sempat juga meminum minum –minuman keras /alkohol ditepi jalan Trans Kalimantan kec. Kintap Kab. Tala, kemudian tidak beberapa lama datanglah korban Sdr. Hamdi Bin Hatta ke warung kapuk tempat terdakwa minum dan langsung saja masuk kedalam kamar milik Sdr. Hatniah Binti Bustani, begitujuga dengan Sdr. Hatniah Binti Bustani keluar masuk kamarnya, melihat hal itu terdakwa merasa jengkel dan ketika Sdr. Hatniah kembali masuk ke kamarnya, terdakwa langsung menegur Sdr. Hatniah “ SUDAH KAMU TIDUR DILUAR SAJA” kemudian dijawab Sdr Hatniah “TIDAK ENAK TIDUR DILUAR BANYAK ORANG, SUDAH KAMUPULANG SAJA SAYA SUDAH MENGANTUK” mendengar jawaban tersebut terdakwa marah/ emosi dan memutuskan untuk masuk kedalam kamar Sdr. Hatniah, ketika didalam kamar terdakwa mendapati korban Sdr. Hamdi sedang rebahan diatas ranjang dan seketika itu juga terdakwa langsung mencabut pisau yang dibawanya lalu menusukkan kebadan korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan 3 (tiga) kali pada bagian punggung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melukai korban terdakwa langsung melarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kintap di daerah Pasir Balengkong Kaltim selanjutnya terdakwa juga menunjukkan dimana terdakwa menyembunyikan pisau yang digunakan untuk menusuk korban yaitu disembunyikan di daerah semak-semak kebun PT. Indo Raya Kaltim yaitu senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm warna silver berkarat dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam;

Bahwa antara Sdr. Hatniah Binti Bustani dengan terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran namun akhirnya putus, kemudian sdr. Hatniah berpacaran lagi dengan korban sdr. Hamdi Bin Hata sehingga hal tersebut membuat terdakwa cemburu dan memutuskan untuk melukai korban yang berujung kematian korban;

Bahwa sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum Nomor 01/VER/KM3/XI/2012 pemeriksaan tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INTAN FITRIANA ASIA dokter pada klinik Mulia Medika Mandiri (M3) Jl. A. Yani Km. 12 Rt.02 Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tala;

### I. Pemeriksaan Luar;

1. Keadaan Jenazah: Jenazah Tidak bermaterai terletak diatas bed berwarna hitam tampak korban mengenakan kemeja berwarna biru dan celana dalam boxer karet hitam warna kuning;
2. Sikap Jenazah: jenazah terlentang dengan muka menghadap lurus kedepan tangan kanan dan kiri lurus terbuju disamping badan dan kaki kanan kaki kiri lurus terbuju;
3. Kaku jenazah: Tidak ditemukan;
4. Bercak Jenazah: Tidak ditemukan;
5. Kepala:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Rambut: tidak adakelainan;
- b. Bagian yang tertutup rambut: tidak ada kelainan;
- c. Dahi: tidak ada kelainan;
- d. Alis: tidak ada kelainan;
- e. Pelipis: tidak ada kelainan;
- f. Hidung: tidak ada kelainan;
- g. Dagu: tidak ada kelainan;
- h. Mulut/bibir: tidak ada kelainan;
- i. Teinga: tidak ada kelainan;
- j. Pipi: tidak ada kelainan;
- k. Mata: tidak ada kelainan;
6. Leher: Tidak ada kelainan;
7. Bahu: tidak ada kelainan;
8. Dada: tidak ada kelainan;
9. Punggung: tidak ada kelainan;
10. Perut: terdapat 2 (dua) luka tusuk pada perut bagian kiri masing-masing 3x1 cm dan 2,5 x2 cm sampai usus terlihat;
11. Anggota gerak Atas: Luka robek pada pergelangan tangan kanan 4x2 cm sampai lapisan otot terlihat;
12. Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan;
13. Tulang belakang: Tidak ada kelainan;
14. Pinggang: Terdapat 4 (empat) luka tusuk pada pinggang kanan belakang rata-rata 1,5-2 x 0,5-1 cm dengan kedalaman 0,5-1 cm;
15. Alat kelamin: Tidak ada kelainan;
16. Pantat: tidak ada kelainan;



17. Dubur: Tidak ada kelainan;

II Pemeriksaan dalam: tidak ada kelainan;

III Kesimpulan:

Korban meninggal jam lima lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian tengah tanggal tigabelas bulan November tahun dua ribu dua belas;

Penyebab Kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi adanya dua luka tusuk pada perut bagian kiri dan empat luka tusuk pada pinggang kanan belakang akibat kekerasan benda tajam tidak bisa disingkirkan dari penyebab kematian.

Demikian visum et repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah waktu menerima jabatan dengan lembar negara No. 350 Tahun 1937; Bahwa

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta baik terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

**Saksi 1. HATNIAH Binti BUSTANI;**-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Kamar warung sdr. Idah Kapuk Jalan A.Yani Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, pada waktu sedang didalam kamar saksi melihat terdakwa telah melakukan penusukan kepada HAMDHI Bin HATA;-----



- Bahwa penusukan dilakukan oleh terdakwa pada saat HAMDI Bin HATA sedang dalam posisi rebahan ditempat tidur dikamar, dengan terlebih dahulu terdakwa mengatakan kepada korban HAMDI Bin HATA “Mati kamu malam ini” ; -----
- Bahwa penusukan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut HAMDI Bin HATA;-----
- Bahwa sebelum kejadian penusukan terjadi, terdakwa berada diluar sedang minum-minum dan saksi kemudian masuk ke kamar, dan dikamar saksi ada korban HAMDI Bin HATA, selang beberapa saat terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menyerang dan menusuk korban HAMDI Bin HATA;-----
- Bahwa latar belakang penusukan tersebut terjadi karena terdakwa yang adalah pacar saksi merasa cemburu karena pada malam kejadian tersebut ada HAMDI Bin MATA yang adalah teman saksi yang dalam keadaan mabuk habis minum-minuman dan masuk ke kamar saksi dan rebahan, sehingga terdakwa melihat HAMDI Bin MATA berada didalam kamar bersama saksi;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada HAMDI Bin HATA tersebut dengan menggunakan Pisau yang sering dibawanya; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara HAMDI Bin HATA dengan terdakwa; -----
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terdakwa langsung keluar dan pergi, dan saksi melihat luka dibagian perut dari HAMDI Bin HATA dan darah yang keluar, selanjutnya HAMDI Bin MATA tersebut dibawa ke Klinik Mulia Mandiri Medika, untuk mendapat pertolongan namun diperjalanan HAMDI Bin HATA telah meninggal dunia; -----



- Bahwa sebelum ditusuk keadaan HAMDI Bin MATA dalam keadaan sehat-sehat saja; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

**Saksi 2. MARIAM Binti HASAN;-----**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 03.00 Wita di warung sdr. Idah Kapuk Jalan A.Yani Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, pada saat saksi berada didalam warung saksi mendengar suara saksi Hatniah yang berada didalam kamar meminta tolong;-----
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat saksi menghampiri dan menuju kamar saksi berpapasan dengan terdakwa yang keluar dari kamar dengan membawa pisau dan pergi; -----
- Bahwa pada saat saksi masuk ke kamar saksi melihat ada saksi HATNIAH dan HAMDI Bin HATA didalam kamar; -----
- Bahwa didalam kamar tersebut saksi melihat HAMDI Bin HATA dalam keadaan kesakitan dan terluka dibagian perut dari HAMDI Bin HATA karena ada darah; -----
- Bahwa HAMDI Bin HATA tersebut telah meninggal dunia dalam perjalanan ke Klinik Mulia Mandiri Medika; -----
- Bahwa sebelum ditusuk keadaan HAMDI Bin HATA dalam keadaan sehat-sehat saja; -----



- Bahwa antara terdakwa dan saksi HATNIAH ada hubungan pacar, dan saksi tidak tahu apakah ada masalah apa antara terdakwa dengan HAMD I Bin HATA; -----
- Bahwa korban HAMD I Bin HATA pada saat kejadian dalam posisi sedang mabuk, demikian pula dengan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

**Saksi 3. GATOT TEGUH ARIANTO Bin JAINI;**

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Kintap, yang telah menerima laporan adanya kejadian Penusukan terhadap HAMD I Bin HATA, yang telah meninggal dunia Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 03.00 Wita di warung sdr. Idah Kapuk Jalan A.Yani Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut; -----
- Bahwa setelah melalui proses Penyelidikan dan Penyidikan, pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 saksi bersama anggota kepolisian yang lain melakukan pengejaran terdakwa ke Kalimantan Timur dan pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 saksi menemukan terdakwa pada sat terdakwa istirahat di depan sebuah rumah warga tepatnya di Pasir Balengkong;-----
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sebagai pelaku penusukan terhadap HAMD I Bin HATA, dengan menggunakan pisau degan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban warna hitam tanpa kumpang dengan panjang 15 (lima belas) Cm, yang setelah kejadian pisau tersebut dibuang di kebun disamping rumah kakak terdakwa; -----



-----Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Kamar warung sdr. Idah Kapuk Jalan A.Yani Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penusukan kepada HAMDI Bin HATA; -----
- Bahwa penusukan dilakukan oleh terdakwa pada saat HAMDI Bin HATA sedang dalam posisi rebahan ditempat tidur dikamar, dengan terlebih dahulu terdakwa mengatakan kepada korban HAMDI Bin HATA "Mati kamu malam ini" ; -----
- Bahwa penusukan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian perut HAMDI Bin HATA;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada HAMDI Bin MATA, karena terdakwa merasa cemburu, sebab pada waktu itu pacar terdakwa HATNIAH bersama HAMDI Bin HATA berada didalam kamar, kemudian terdakwa melihat hal tersebut langsung emosi dan mendatangi kamar dan langsung meluapkan rasa cemburunya dengan menusuk HAMDI Bin HATA yang dalam keadaan rebagan dikasur didalam Kamar, dengan Pisau yang sering terdakwa bawa; -----





- Bahwa setelah melakukan penusukan, terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian pergi ke Pasir Balengkong Kalimantan Timur;-----
- Bahwa terdakwa sempat menyembunyikan pisau miliknya tersebut dikebun milik kakak terdakwa; -----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap HAMD I Bin HATA terdakwa dalam keadaan mabuk, dan antara terdakwa dengan HAMD I Bin HATA sebelumnya tidak ada permasalahan dan memang spontanitas terdakwa karena terdakwa merasa cemburu;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang bukti:-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang sudah berkarat warna putih dengan panjang 15 cm, gagang terbuat dari kayu yang dilakban warna hitam tanpa kumpang;-----
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna hitam motif kotak-kotak merk Calvino yang ada bercak darahnya;-----
- 1 (satu) buah celana panjang jeans Legges warna hitam yang ada berca darahnya beserta ikat pinggang;-----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut baik saksi maupun terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor 01/VER/ KM3/XI/2012 pemeriksaan tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INTAN FITRIANA ASIA dokter pada klinik Mulia Medika Mandiri (M3) Jl. A. Yani Km. 12 Rt.02 Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab.Tala;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas baik terdakwa maupun para saksi membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Visum Et Repertum, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Kamar warung sdr. Idah Kapuk Jalan A.Yani Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penusukan kepada HAMDI Bin HATA; -----
- Bahwa benar penusukan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pisau degan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban warna hitam tanpa kumpang dengan panjang 15 (lima belas) Cm yang sering dibawanya; -----
- Bahwa benar kejadian Penusukan terdakwa terhadap HAMDI Bin HATA terjadi berawal dari rasa cemburu terdakwa pada waktu itu pacar terdakwa yang bernama HATNIAH sedang bersama dengan HAMDI Bin HATA, dan berada didalam kamar, kemudian pada saat terdakwa melihat hal tersebut langsung terdakwa cemburu dan dengan emosi terdakwa mendatangi kamar tempat saksi HATNIAH dan HAMDI Bin HATA berada, lalu terdakwa langsung meluapkan rasa cemburunya dengan menusuk HAMDI Bin HATA yang dalam keadaan rebagan dikasur didalam Kamar, dengan terlebih dahulu terdakwa mengatakan kepada korban HAMDI Bin HATA "Mati kamu malam ini" ;-----
- Bahwa benar setelah melakukan penusukan, terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian pergi dan menyembunyikan pisau miliknya yang digunakan



untuk menusuk tersebut dikebun milik kakak terdakwa lalu terdakwa lari ke  
Pasir Balengkong Kalimantan Timur; -----

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap HAMD I Bin HATA terdakwa dalam keadaan mabuk, dan antara terdakwa dengan HAMD I Bin HATA sebelumnya tidak ada permasalahan dan memang spontanitas terdakwa karena terdakwa merasa cemburu; -----
- Bahwa benar HAMD I Bin HATA yang telah ditusuk oleh terdakwa telah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 01/VER/ KM3/ XI/2012; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Lternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta Fakta-fatak hukum sebagaimana tersebut diatas maka selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Penuntut umum Kesatu yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----



1. Barang siapa;-----
2. Dengan Sengaja;-----
3. Merampas nyawa orang lain;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa :**-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah KASPUL ANWAR Als IPUL Bin SYAHRANI tersebut dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

**Ad.2. “Unsur Dengan Sengaja”;**-----

-----Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (schuld). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-



tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witen atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut ( *delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102 ) ;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;-----

1. Teori. kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;-----

2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;-----

-----Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;-----

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;-----



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;-----

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;-----  
--

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Kamar warung sdr. Idah Kapuk Jalan A.Yani Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penusukan kepada HAMD I Bin HATA;-----

-----Menimbang, bahwa awal kejadian Penusukan terdakwa terhadap HAMD I Bin HATA terjadi dari rasa cemburu terdakwa pada waktu pacar terdakwa yang bernama HATNIAH sedang bersama dengan HAMD I Bin HATA didalam kamar, kemudian pada saat terdakwa melihat hal tersebut langsung terdakwa cemburu dan dengan emosi terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya yang sering dia bawa, lalu masuk dan mendatangi kamar tempat saksi HATNIAH dan HAMD I Bin HATA berada, lalu



terdakwa langsung meluapkan rasa cemburunya dengan menusukkan pisau pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban warna hitam tanpa kumpang dengan panjang 15 (lima belas) Cm sebanyak 4 (empat) kali yang sering dibawanya kearah perut HAMD I Bin HATA yang dalam keadaan rebahan dikasur, dengan terlebih dahulu terdakwa mengatakan kepada korban HAMD I Bin HATA "Mati kamu malam ini" ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah dapat diketahui bahwa terdakwa didalam melakukan tindakan menusuk HAMD I Bin HATA sebanyak 4 (empat) kali tersebut dilakukan dengan suatu niat, maksud dan tujuan akan akibat yang akan timbul dan niat itu terungkap dari ucapan yang dikatakannya serta dibarengi dengan perbuatan menusuk kearah perut dari HAMD I Bin HATA yang merupakan bagian alat vital dari HAMD I Bin HATA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;-----

**Ad.3 Unsur Merampas nyawa orang lain;-----**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa HAMD I Bin HATA yang merupakan orang yang ditusuk oleh terdakwa sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan atas Visum Et Repertum Nomor 01/VER/ KM3/XI/2012, telah meninggal dunia,dan meninggal dunianya HAMD I Bin HATA tersebut adalah sebagai akibat dari luka-luka yang dideritanya dibagian perut dan luka tersebut merupakan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan bukan sebab yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;-----





-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kesedihan yang mendalam dari keluarga keluarga korban HAMDY Bin HATA;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----



- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan Rutan, maka menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang sudah berkarat warna putih dengan panjang 15 cm, gagang terbuat dari kayu yang dilakban warna hitam tanpa kumpang, yang merupakan alat yang dipakai didalam melakukan perbuatan pidana oleh terdakwa, maka menurut Majelis barang bukti tersebut diperintahkan, untuk dimusnahkan, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna hitam motif kotak-kotak merk Calvino yang ada bercak darahnya, 1 (satu) buah celana panjang jeans Legges warna hitam yang ada berca darahnya beserta ikat pinggang, merupakan barang milik korban HAMD I Bin HATA maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk Dikembalikan kepada orang tua korban dari HAMD I Bin HATA; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



-----Mengingat Pasal 338 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

-----**M E N G A D I L I**-----

- Menyatakan bahwa Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin SYAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN**”;-----  
-
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas tahun);-----
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  - Menetapkan agar barang bukti berupa; -----
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang sudah berkarat warna putih dengan panjang 15 cm, gagang terbuat dari kayu yang dilakban warna hitam tanpa kumpang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna hitam motif kotak-kotak merk Calvino yang ada bercak darahnya;
    - 1 (satu) buah celana panjang jeans Legges warna hitam yang ada berca darahnya beserta ikat pinggang;

Dikembalikan kepada keluarga korban HAMD I Bin HATA;



- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu

Rupiah);-----

-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada Hari Senin tanggal 22 April 2013 oleh kami: NYOMAN AYU WULANDARI, SH, MH selaku Hakim Ketua, BENEDICTUS RINANTA,SH. dan NUR AMALIA ABBAS, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan di dampingi oleh Drs.H.M.SABIRIN Panitera pengganti dan dihadiri oleh EKO HARTOYO, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BENEDICTUS RINANTA,SH

NYOMAN AYU WULANDARI, SH, MH

NUR AMALIA ABBAS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Drs.H.M.SABIRIN